

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TUSUK SATE PADA
UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RIZQI SOFYANTORO
NIM 210216122

Pembimbing:

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP 19680705199903001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Sofyantoro, Rizqi, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate pada UD. Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh Munir, Lc. M.Ag.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Tusuk Sate

Peluang dalam usaha tusuk sate memang sangat luas hampir semua jenis makanan atau kuliner memakai berbagai jenis tusuk sate, akan tetapi pada proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar dan butuh ketelitian yang sangat tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku sampai proses *finishing* atau siap jual, mayoritas pelaku usaha atau produsen tusuk sate tidak memasarkan produknya sendiri, akan tetapi dalam melakukan pemasaran para produsen membutuhkan salesman atau distributor yang berkaitan dengan barang produksi tersebut, seperti agen frozen food, pedagang kebutuhan pokok, dan tengkulak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Praktik akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya, jika ditinjau dari segi rukun *Istishna'* menurut ulama fiqih semuanya terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi praktiknya sistem jual beli tusuk sate di UD Berkah Jaya yaitu pesanan antara pihak UD Berkah Jaya dengan sebagian mitra UD Berkah Jaya belum memenuhi kelayakan. (2) Penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk pada UD Berkah Jaya, antara pihak UD Berkah Jaya dengan beberapa tengkulak atau pengepul tusuk sate, jika ditinjau dari segi rukun *Istishna'* dan menurut ulama *fiqih* semuanya terpenuhi, dan hanya sedikit penyimpangan, yaitu ketidakjelasan waktu pelunasan pembayaran dari pihak konsumen maupun tengkulak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizqi Sofyantoro

NIM : 210216122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate Pada
UD Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Oktober2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Izzah/Tanziluloh, M. H. I
NIP 198608012015031001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP 196807051999031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizqi Sofyantoro
NIM : 210216122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Sate
Pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I ()

Ponorogo, 23 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : RIZQI SOFYANTORO
NIM : 210216122
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TUSUK SATE
PADA UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis


RIZQI SOFYANTORO
NIM: 210216122

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Sofyantoro

NIM : 210216122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADP JUAL BELI
TUSUK SATE PADA UD BERKAH JAYA DI
KABUPATEN PONOROGO”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Oktober2021

Mahasiswa



Rizqi Sofyantoro
NIM 210216122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Landasan Syariah.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24

4. Asas-asas Jual Beli	26
5. Unsur-Unsur Jual Beli	28
B. Jual Beli Istisnha'	29
1. Pengertian Istisnā'	29
2. Dasar Hukum Jual Beli Istisnā'	32
3. Syarat dan Rukun Istisnā'	39
4. Perbedaan Antara Istisnā' dengan Salam	43
5. Ketentuan Pembayaran Dalam Istisnā'	44
6. Penetapan Harga dalam Islam	47
7. Penetapan waktu penyerahan barang.....	54

BAB III PRAKTIK JUAL BELI TUSUK SATE TERJADI PADA UD. BERKAH JAYA DI PONOROGO

A. Sejarah UD. Berkah jaya	59
1. Profil UD. Berkah Jaya.....	59
B. Mekanisme Jual Beli Tusuk Sate di UD. Berkah Jaya.....	62
1. Praktik Jual Beli Tusuk Sate Dengan Mitra UD. Berkah Jaya dengan Pihak UD. Berkah Jaya	63
2. Praktik Jual Beli Tusuk Sate Antara Produsen UD. Berkah Jaya Dengan Konsumen Maupun Tengkulak atau Grosir Tusuk Sate ..	72
C. Penundaan Pembayaran Jual Beli Tusuk Sate Yang Terjadi Pada UD. Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo.....	77

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TUSUK SATE PADA UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis hukum Islam terhadap Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate pada UD. BERKAH JAYA di Kabupaten Ponorogo	80
---	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap penundaan pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate pada UD. BERKAH JAYA di Kabupaten Ponorogo	86
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, oleh karena itu ajaran yang di bawa Nabi Muhammad SAW ini memiliki sisi keunikan tersendiri, di mana di dalam ajaran tersebut tidak bersifat komprehensif, tetapi juga bersifat universal. Komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial (hubungan antara sesama makhluk) sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir. Aktivitas jual beli menggambarkan adanya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, suatu transaksi jual beli tidak boleh bertentangan dengan syariat agama islam.

Dalam praktiknya, jual beli di bagi dua macam, yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung, jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti yang terjadi di pasar tradisional, aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli.¹ Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan di beli secara langsung dan transaksi yang berlangsung secara fisik.

¹ Taqiyuddin An-Nabbani, *membanguun sistem ekonomi alternaltif dalam prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), 166.

Perdagangan segala jenis bentuknya, harus bersih dan jujur, Apabila seseorang melakukan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan. Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang tidak sehat, transaksi yang melibatkan unsur riba, tiap orang Islam di anjukan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah (*fasid*). Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala tindakannya jauh dari segala dari sifat yang tidak dibenarkan, pada dasarnya muamalah berisikan pada akhlak semata dan hukum, seperti halnya jual beli pesanan (*Al-Istisnā'*) yang merupakan jual beli *As-salam* dimana keduanya tergolong jual beli *al-mā'dum* (yakni jual beli yang belum wujud) namun keduanya terdapat perbedaan.² Dalam praktiknya jual beli sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas di kalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai.

Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (*salam*) itu terdapat unsur tolong-menolong, namun banyak hal yang sering terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli, pihak penjual memperhitungkan kerugian yang dihadapi karena masa tenggang pembayaran oleh pembeli.

² Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* Jilid XII, (Surabaya: Al-Ma'arifa, 2010), 86.

Hal yang sering terjadi dalam jual beli sistem pemesanan (*salam*) yaitu memperpanjang pembayaran pada barang yang sudah di tangan pembeli. Akan tetapi ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanbalilah memperbolehkan jual beli sistem pemesanan (*salam*), karena hal tersebut terjadi atas kehendak bersama, berdasarkan keumuman dalil yang menetapkan kebolehan jual beli pesanan (*salam*), sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu di jalan yang yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka sama suka di antara kamu”*.

Dan surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

³ Al-Imam Muhammad Asy Syaukani, *fiqh muammalah klasik*, (Surabaya: grafika press, 2010) 377.

lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Peluang dalam usaha tusuk sate memang sangat luas hampir semua jenis makanan atau kuliner memakai berbagai jenis tusuk sate, akan tetapi pada proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar dan butuh ketelitian yang sangat tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku sampai proses finishing atau siap jual, mayoritas pelaku usaha atau produsen tusuk sate tidak memasarkan produknya sendiri, akan tetapi dalam melakukan pemasaran para produsen membutuhkan salesman atau distributor yang berkaitan dengan barang produksi tersebut, seperti agen frozen food, pedagang kebutuhan pokok, dan tengkulak.

Berdasarkan penelitian lapangan pendahuluan yang peneliti lakukan, dimana mekanisme pemesanan tusuk sate yang dilakukan oleh tengkulak yaitu melalui media sosial dan tatap muka secara langsung (*face to face, mouth of mouth*). Dalam praktiknya tengkulak atau pengepul tusuk sate

memesan produk tusuk sate, sedangkan produsen atau pelaku usaha membuatkan pesanan dengan jangka waktu yang di tentukan oleh produsen atau pelaku usaha tusuk sate, akan tetapi yang sering terjadi pada mekanisme pembayaran dengan uang muka yang telah diserahkan kepada produsen, pada waktu pengambilan pesanan tidak melunasi kekurangan pembayaran tersebut, bahkan sebagian tidak ada uang muka atau tidak ada tanda jadi, sedangkan dalam produksi olahan bambu membutuhkan waktu yang cepat, dan perputaran keuangan atau biaya operasional tidak sedikit.⁴

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta menulisnya sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tusuk Pada UD. Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo?

⁴ Hasil wawancara di rumah Marjono, tanggal 23 februari 2021

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai praktik pemesanan barang dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan akad, sehingga tidak melanggar syariat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis dalam menghadapi problematika yang terjadi.
- c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat peneliti, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Faria Ummi Kulsum, pada tahun 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, dimana pokok permasalahan, Sistem pengupahan yang dilakukan di pabrik CV. Bangkit Jaya dilakukan berdasarkan sistem waktu, yaitu upah diberikan setiap awal bulan diterima para pekerja langsung dari pemilik pabrik yang disesuaikan dengan absensi kehadiran para pekerja sesuai perjanjian kerja antara pemilik pabrik dan pekerja, walaupun terkadang pada praktiknya berbeda yaitu sering terjadi dalam pemberian upah tidak tepat waktu atau

mundur dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya penjualan batu split sepi, piutang yang belum terbayarkan sedangkan barang harus selalu siap sedia akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, alhasil pengupahan terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di pabrik batu split CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.⁵

Kedua, penelitian oleh Ana Nuryani Latifah, pada tahun 2009, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel antara PT HmFurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara, dimana pokok permasalahan, Dalam perjanjian jual beli mebel yang dilakukan antara pengrajin dan PT Hm furniture dengan pengrajin Visa Jati terdapat rukun yang tidak terpenuhi yaitu dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan sampai batasan waktu yang tidak jelas yang menimbulkan kerugian pada pihak pengrajin, jual beli seperti ini mengandung gharar yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan. Hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung *gharar*, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak dan hilangnya unsur keridhaan yang merupakan dasar dan prinsip dalam setiap

⁵ Farida Ummi Kulsum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, (Purwakarta: IAIN Purwakarta, 2018), viii

muamalah. Jual beli yang mengandung gharar dan penipuan merupakan tindakan yang tercela dan tindakan aniaya terhadap pihak yang lemah, dampak dari kerugian itu berakibat pada kondisi sosial ekonomi bagi pengrajin dan masyarakat di sekitarnya.⁶

Ketiga, penelitian oleh Yulia Safitri pada tahun 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna studi kasus pada toko cahaya aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dimana penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna' pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna' pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishnā* ' pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran

⁶ Ana Nuryani Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel antara PT Hm Furnitre di Semarang dengan Pengrajin Jati di Jepara", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2009), 78.

pada sistem pesanan dalam jual beli istishna' pada toko cahaya aluminium kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara.⁷

Keempat, penelitian oleh Wawan Munandar, pada tahun 2016, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh, studi kasus pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dimana penelitian ini membahas tentang pembelian pupuk dengan pembayaran yang tertunda atau, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau jatuh tempo dengan waktu. Namun dalam pengembalian hutang ada penambahan harga yang telah ditentukan.⁸

Kelima, Jurnal penelitian oleh Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, pada Tahun 2019, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Yudharta Pasuruan dengan judul Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* Dikonveksi Duta *Collection's* Yayasan Darut Taqwa Sengongagung. Dimana penelitian ini membahas bagaimana konveksi menerapkan atau mengimplementasikan akad istishna' dalam pelayanan konsumen. Dimana hasil penelitiannya ketika terjadi komplain karena warna dan ukuran yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen

⁷ Yulia Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna studi kasus pada toko cahaya aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 89

⁸ Wawan Munandar, "tinjauan hukum islam terhadap jual-beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh, studi kasus pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 95

di awal, atas kejadian ini konveksi Duta *Collection's* meminta maaf, melakukan pemotongan harga, dan mengganti ukuran sesuai pemesanan, hal ini merupakan kompensasi karena kesalahan konveksi. Dari hal tersebut konveksi Duta *Collection's* setelah menerapkan akad, pembayaran, pembuatan, *finishing* dan penyelesaian komplain kostomer telah sesuai dengan syariat Islam.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu mengenai status penundaan pembayaran, sedangkan penelitian saya membahas akad perjanjian jual beli yang dimana barang pesanan tidak sesuai kelayakan antara pihak UD Berkah Jaya dengan anggota mitra UD Berkah Jaya, dan mengenai penundaan pembayaran antara pihak UD Berkah Jaya dengan pengepul maupun grosir yang mengalami kemacetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁰

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku akad

⁹ Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta *Collection's* Yayasan Darut Taqwa Sengongagung", (Universitas Yudharta Pasuruan, 2019), iv

¹⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT Tarsito, 2002), 55

jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus, dan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹¹

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang berusaha menelisik berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupannya sehari-hari secara menyeluruh dan terperinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam *setting* tertentu. Dan dalam kesemuanya itu di teliti dari sudut pandang yang utuh, komperhensif dan holistik.¹²

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di UD *Berkah Jaya*, mitra yang bergabung pada UD *Berkah Jaya*, serta tengkulak atau pengepul tusuk sate yang memesan maupun membeli di UD *Berkah Jaya*.

2. Kehadiran Peneliti

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak , 2019), 39

Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan, sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir ditengah-tengah informan untuk mengamati akad jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh sebagian dari mitra kerja UD berkah Jaya dan pemilik UD Berkah Jaya yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh mitra dan pemilik UD Berkah Jaya karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan dilapangan.¹³

3. Lokasi Penelitian

¹³Ibid, 56

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena di Ponorogo juga terdapat produsen atau pelaku usaha di bidang tusuk sate yang di jalankan.

4. Data dan Sumber

a. Data

Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman yang ditemukan dilapangan. Dalam penelitian ini data yang diperlukan antara lain :

- 1) Data pelaksanaan akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo
- 2) Data mengenai system penangguhan pembayaran dalam jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung dari sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diambil dari hasil wawancara

kepada pemilik usaha atau produsen tusuk sate UD Berkah Jaya yaitu Bapak Marjono, Bapak Naryo, Bapak Hariono, Bapak pujiono, Bapak Tomo, Bapak Nur Hadi, nama-nama tersebut merupakan pemilik UD Berkah Jaya, serta mitra yang menyuplai bahan baku setengah jadi.¹⁴

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti diharuskan berinteraksi secara langsung dilapangan guna mengetahui fenomena yang diteliti secara jelas dan baik. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam perilaku hingga memperoleh data yang digunakan

¹⁴ Hasil *Wawancara*, Marjono, pada tanggal 22 November 2020

¹⁵ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 91.

untuk memberikan suatu diagnosis.¹⁶ Peneliti mengawali dengan mengamati keadaan yang terjadi di lapangan, bagaimana akad jual beli, sistem penangguhan pembayaran yang mungkin terjadi didalam pemesanan tusuk sate di UD Berkah Jaya Kabupaten Ponorogo.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Dengan wawancara pertemuan antar orang dapat melakukan tukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang akan menghasilkan konstruksi makna mengenai topik tertentu.¹⁷ Wawancara peneliti lakukan pada peneliti, hal ini guna mengetahui informasi lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan mengenai akad, sistem pembayaran dan ketika terjadi penangguhan pembayaran atau hutang pada pemesanan tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui catatan, traskrip, buku-buku, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Sigma,2009), 28

¹⁷ Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cupta, 2008), 239

¹⁸ Ibid, 269

Pada penelitian ini dokumen yang akan digunakan berupa screenshot percakapan antara produsen tusuk sate dengan pemesan atau tengkulak tusuk sate, termasuk juga testimonial, foto hasil produksi tusuk sate, maupun screen shot akun sosial media.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah sebuah proses mengorganisasi dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif. Dimana penelitian dimulai dari fakta empiris menuju pada teori.¹⁹ Penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, yakni melihat akad jual beli tusuk sate di UD Berkah Jaya Kabupaten Ponorogo, akibat hukum dari jual beli tusuk sate UD Berkah Jaya Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda, dan juga melakukan wawancara serta dokumentasi.

¹⁹ Ibid, 298

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi dan agar sistematis, penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI SALAM

Bab ini merupakan landasan teori, yang digunakan untuk menganalisis data (skripsi) ini. Bab ini berisikan ketentuan umum tentang pokok pembahasan yaitu tentang pengertian jual beli *Salam*, dasar hukum jual beli *Salam*, rukun dan syarat jual beli *Salam*, macam-macam jual beli *Salam*, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan penetapan harga dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TUSUK SATE PADA UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai sejarah berdirinya UD Berkah Jaya,

praktik akad jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo, Akibat penundaan pembayaran jual beli tusuk sate yang terjadi pada UD Berkah Jaya di Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TUSUK SATE PADA UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang *pertama* adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate antara pihak mitra UD Berkah Jaya dengan pihak UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo, dan rumusan masalah yang *kedua* yaitu bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap penundaan pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate UD Berkah Jaya dengan tengkulak atau grosir di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dari peneliti yang di anggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan peneliti. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *bay'* (jual) dan *shirā* (beli) yang mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang. Kata *Al-bay'* (jual) menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata *shirā* (beli) adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli.¹

Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.²
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah “akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.³

¹ Rahmat Syafē'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74.

² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *terjemah Fiqh Sunnah*, (Beirut, 2011), 127

2. Landasan Syariah

Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas Islam. *Bay'* (jual beli) merupakan bagian dari mu'amalah dan merupakan seperlima dari ilmu fiqih. Hukum dari jual beli adalah mubah (boleh), wajib, haram, sunnah, dan makruh. Namun pada dasarnya hukum dari jual beli adalah mubah dan dapat berubah sesuai dengan pelaku jual beli itu sendiri, keadaan barang yang di perdagangkan, dan kondisi dimana jual beli dilaksanakan.⁴

- a. Mubah, merupakan hukum asli.
- b. Wajib, ketika seseorang dalam kondisi mendesak atau darurat, dimana ia harus membeli makanan atau minuman untuk menjaga kelangsungan hidup dirinya agar tidak sampai mati atau rusaknya anggota badan.
- c. Sunnah, ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang miliknya yang tidak sampai menimbulkan bahaya baginya ketika barang tersebut dijual. Hukum sunnah ini didasarkan untuk melestarikan sumpahnya.
- d. Makruh, ketika jual beli terjadi pada barang yang hukumnya makruh, seperti rokok.

³ Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2012), 85.

⁴ Abdul Manan, "Fiqih Lintas Mahdzab" Vol.06 Muamalah, (Kediri: PP AL-Falah Ploso, 2013), 11.

- e. Haram, ketika jual beli terjadi pada barang yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras.

Beberapa landasan Hukum Jual Beli antara lain Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ لِرَبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

Maksudnya adalah orang yang mengambil *riba'* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Namun *riba'* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Di ayat ini telah

⁵ Al-Qur'an,2: 275.

ditegaskan bahwasanya jual beli merupakan hal yang halal sedangkan *riba* merupakan hal yang diharamkan.⁶

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁷

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara*’.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.⁸

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 14

⁷ al-Qur’an, 3: 29

⁸ Al-Qur’ān, 2: 198.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual-beli, menurut hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu: ‘*aqidain*’ (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), *ma’qud alayy’ih* (barang yang dijual belikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *shighat* (ijab dan qobul).⁹

b. Syarat sahnya jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat subyeknya yaitu:

- 1) Berakal, Kedua pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri, maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan

⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada, 2013), 27.

kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli tanpa didasari dengan kehendak sendiri adalah tidak sah.

3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mūbadhir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum menyangkut kepentingan sendiri.

4) Baligh atau dewasa, juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila sudah berusia 15 tahun dan mengalami mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan.

Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum mengalami mimpi atau haid), menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-

barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Pada dasarnya hukum Islam tidak menimbulkan kesukaran.¹⁰

4. Asas-asas Jual Beli

Adapun asas-asas jual beli dalam Islam yaitu:

a. Asas Ketuhanan

Kegiatan *mu'amalah*, tidak akan pernah lepas dari nilai nilai ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Asas *Ilāhiyyah*, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tauhid *Ulū Hiyyah* dan Tauhid *Rubū Biyyah*. Tauhid *Ulū Hiyyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid *Rubūbiyyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insanyang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.

b. Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh parapihak. Apabila telah disepakati bentuk dan

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 91-92.

isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam bermu'amalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *mu'amalah*. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Asas Kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan *mu'amalah* misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.¹¹

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 31.

e. Asas kejujuran dan kebenaran

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri, selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.¹²

5. Unsur-Unsur Jual Beli

Dalam hal jual beli juga mengandung unsur-nsur diantaranya:

- a. Adanya unsur tukar menukar
- b. Adanya unsur pengalihan benda benda atau menjual
- c. Adanya unsur ganti
- d. Adanya unsur rela dan suka rela
- e. Adanya cara yang di benarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluruh adalah tukar menukar benda sebagai ganti rugi yang di lakukan dengan cara suka sama suka dan rela sama rela yang di benarkan oleh hukum. Serta dilakukan dengan adanya ijab da qabul atau serah terima antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).¹³

¹² Abdul Ghofur Anshiori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 43.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

B. Jual Beli Istisnā'

1. Pengertian *Istisnā'*

Lafal *Istisnā'* berasal dari kata *ṣ hana'ah* yang artinya membuat sesuatu, kemudian ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *Istisnā'*. Secara etimologi *Istisnā'* artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istisnā'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang di perjual belikan belum ada. Menurut ulama fikih *Istisnā'* sama dengan *salam* dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayarannya di awal sekaligus, sedangkan *Istisnā'* bisa di bayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir.¹⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, *Istisnā'* adalah:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاءِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ فِي الدَّامَةِ،
أَيُّ الْعَقْدِ عَلَى شَرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَلِعَمَلٍ مِنَ الصَّنْعِ

Artinya: "ketahuilah *Istisnā'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat

¹⁴ Nurul Huda, *lembaga keuangan Islam*, cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52.

seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut”.¹⁵

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah,

وَالَا سْتِصْنَاعٌ هُوَ شَرَاءٌ مَا يَضَعُ وَقَفٌّ لِيَطْلُبِ

Artinya: “*Istiṣḥnā* ’ adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan”.¹⁶

Istiṣḥnā ’ secara etimologi adalah masdar dari *siṣḥna a’asy-sya’i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan terminologi *Istiṣḥnā* ’ adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja membuat barang itu.¹⁷

Jual beli *Istiṣḥnā* ’ adalah jual beli antara pemesan (*mustaṣhni*’) atas sebuah barang dengan penerima pesanan (*ṣhani*’) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣhnu*’), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan

¹⁵ Ahmad Wardi Mushlich, *Fiqih Muamalah*, cet-1, (Jakarta, Amzah, 2010), 253.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, juz 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 96.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁸ Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, *Istiṣḥnā* ' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹⁹

Dalam fatwa DSN-MUI, terlihat bahwa jual beli *Istiṣḥnā* ' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni* ') dan penjual (*shani* ').²⁰ Transaksi jual beli *Istiṣḥnā* ' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayarannya di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut Jumhur Fukaha, jual beli *Istiṣḥnā* ' merupakan suatu jenis khusus dari akad *as-salam*. Biasanya jenis ini digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli *Istiṣḥnā* ' mengikuti ketentuan dan aturan jual beli *as-salam*.²¹

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *Istiṣḥnā* ' adalah akad antara dua pihak dimana pihak

¹⁸ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muammalah*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 136.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 146.

²⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 126.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 113.

pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni*' sedangkan pihak kedua yaitu, penjual atau *shani*', dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *musnahu*' atau barang yang dipesan (dibuat).²² Akad *Istiṣ hnā* '' adalah akad yang menyerupai akada *As-salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*Ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣ nā* '

Seara umum landasan syari'ah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *Istiṣ nā* '. Meskipun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *Istiṣ hnā* ' dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istiṣ hnā* ' termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *Istiṣ hnā* ' atas dasar *Istihsan* karena alasan sebagai berikut.²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muammalah*, cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 253.

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktik*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013),

- a) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istiṣḥnā* ' secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi *Istiṣḥnā* ' sebagai kasus *Ijma'* atau *consensus* umum.²⁴
- b) Jual beli *Istiṣḥnā* ' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁵
- c) Keberadaan jual beli *Istiṣḥnā* ' berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.²⁶
- d) Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.²⁷

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah akad *Istiṣḥnā* ' dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *Istiṣḥnā* ' Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *Istiṣḥnā* ' itu

²⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, cet-1(Jakarta: Kencana, 2010), 53.

²⁵ Ibid, 54.

²⁶ M.Syafi'i Antonio, 156.

²⁷ Ibid, 167.

hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²⁸

Sebagian fukaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *Istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁹

Istiṣnā' merupakan salah satu pengembangan jual beli *as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *Istiṣnā'* merupakan khusus dari jual beli *as-salam*.

Dalil yang memperbolehkan *Istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Qur'an mengatur dan memberikan secara terperinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah*, cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 254.

²⁹ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktik*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013),

Qur'an memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Istisnā'*. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*³⁰

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istisnā'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika kemungkinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 48.

jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satu meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*.³¹

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 83.

³² H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 258.

b. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بَشْرٌ ثَابِتُ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا
 نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَ
 هُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khailai berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.³³

c. Landasan Ijma’

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istiṣnā’* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma’dum* (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *Istiṣnā’* pokok kontrak itu belum ada dan dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab

³³ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al Fikr, 1998), 217.

Hanafi menyetujui kontrak *Istiṣnā'* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Istiṣnā'*.
- 2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *Ijma'*).
- 3) Keberadaan jual beli *Istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- 4) Jual beli *Istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁴

³⁴ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktik*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013),

3. Syarat dan Rukun *Istiṣnā'*

a. Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

Rukun *Istiṣnā'* yang harus terpenuhi dalam ada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad yaitu *mustasni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang (*masnahu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- 3) *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁵

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Istisnha'* meliputi:³⁶

- 1) Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang pada

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 97.

³⁶ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta; Salemba, 2011), 254.

tepat waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut ada tambahan harga.³⁷

- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang *Istisnā'* Hukum objek akad transaksi jual beli *Istisnha'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istisnā'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, Ketentuan tersebut adalah:³⁸
 - a) Harus jelas spesifikasinya.
 - b) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum barang sebelum menerimanya.
 - e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
 - f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.

³⁷ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*,(Jakarta; Salemba, 2011), 255.

³⁸ *Ibid.*, 256.

g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal.

A. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istiṣnā'* kedua belah pihak. Ijab dan kabul *Istiṣnā'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dasar dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *Istiṣnā'* dan pihak pembeli barang *Istiṣnā'*. Pada dasarnya *Istiṣnā'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.³⁹

b. Syarat Jual Beli *Istiṣnā'*

Syarat jual beli *Istiṣnā'* menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Jual beli *Istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

³⁹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta; Salemba, 2011), 258.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 125-126.

- b) Jual beli *Istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c) Dalam jual beli *Istiṣnā'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesanan.
- d) Pembayaran dalam jual beli *Istihna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati.
- e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam, dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang bisa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan

berubah menjadi akad *as-salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.⁴¹

4. Perbedaan Antara *Istiṣnā'* dengan *Salam*

Akad *Istiṣnā'* adalah akad yang menyerupai akad *As-Salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *as-salam* karena:

- a) Dalam *Istiṣnā'* harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *as-salam*.
- b) Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan. Barang yang dibuat tidak harus ada di pasar.⁴²

Dalam redaksi lain, *as-salam* berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *Istiṣnā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan membayar di muka, sedangkan *Istiṣnā'* tidak diisyaratkan demikian.⁴³ Sebagai bentuk jual beli, *Istiṣnā'* mirip dengan *as-salam*, namun, ada beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Objek *as-salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *Istiṣnā'* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Adhi Bakti, 2012), 201.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah*, cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 253.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 145.

- b) Harga dalam akad *as-salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *Istishnā'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- c) Akad *as-salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *isishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai memproduksi.
- d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *as-salam*, namun dalam akad *Istishnā'* tidak merupakan keharusan.

5. Ketentuan Pembayaran Dalam *Istishnā'*

Dalam suatu perjanjian atau akad, seperti perjanjian jual beli, menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.⁴⁴

Istishnā' merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta menjualnya dengan harga

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010), 47-48.

dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Dalam kontrak *Istiṣnā'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

Apabila seorang pedagang melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai, sebaiknya menuliskan terjadinya akad, banyaknya utang piutang dan waktu pembayarannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian dan perselisihan dikemudian hari.⁴⁵

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuilah akad-akad itu”⁴⁶

Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *Istisihna'* dapat dilaksanakan dimuka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jaman waktu yang pada masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran *Istiṣnā'* harus disepakati dalam akad, dan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan dengan keseluruhan pada saat akad sebelum pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan.

⁴⁵ Enang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 106.

- b. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir.
- c. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan.⁴⁷

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *Istishnā'* juga dijelaskan bahwa ketentuan pembayaran dalam *Istishnā'* yaitu:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sesuai kesepakatan, serta,
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Di dalam ketentuan lain juga ditambahkan bahwa:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui muyawarah.⁴⁸

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratma Mandiri, 2011), 146-147.

⁴⁸ Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishnā'*.

6. Penetapan Harga dalam Islam

Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁴⁹

Sedangkan pendapatan harga ialah penetapan harga jual dari pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁵⁰

Jumhur Ulama berpendapat, hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan tindakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram, mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik, ia menuturkan “pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasulullah, bagaimana engkau tetapkan harga?” Beliau menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَوِيُّ بَضُّ الْبَا سِطُّ الرَّزَاقِ الْمُسَعَّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو
أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ،

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*, cet ket 1, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 154.

⁵⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid V*,(Jakarta, Pustaka At-Tazkia,2011), 416.

فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, yang menyempitkan, yang maha melapangkan, yang memberi rizki, lagi yang menetapkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta*”.⁵¹

Keenggangan Rasulullah untuk menaikkan harga barang-barang atau memaksa para pedagang dengan harga tertentu, secara jelas menunjukkan kehati-hatian.⁵² Karena menaikkan harga dipandang sebagai suatu dosa serta dapat mempersempit kehidupan masyarakat luas yang notabene menjadikan kehidupan mereka memburuk.⁵³

Menurut *Jumhur Ulama*, Imam (penguasa atau pemerintah) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tetapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekan terhadap mereka. Sementara ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga yang sewajarnya. Dalam kondisi ini tidak apa-apa imam menetapkan harga,

⁵¹ Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalaniy, *Bulugh Al-Marram*, (Makkah, Al-Hudamain,1378), 182.

⁵² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet ke 1, (Yogyakarta, BPF, 2012), 212.

⁵³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet ke 5, (Jakarta, Gema Insani Press, 2010), 260.

setelah bermusyawarah dengan para pakar atau para ahli, demi memelihara kemaslahatan umat muslim.⁵⁴

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl* dan *thamam al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengontrol kompensasi dalam pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya akan tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.⁵⁵

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim untuk mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang caat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa menimbun barang untuk menjual barang timbunannya, dan membuang jaminan atas hak milik. Secara umum, mereka berfikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.⁵⁶

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu:

⁵⁴ Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid V, (Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2008), 416-417.

⁵⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke 1, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 338-339.

⁵⁶ Mohammad noor maulanan, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*, cet ke 5, (Jakarta, Rajawali Press 2013), 331.

a) Kompensasi setara

Kompensasi setara menurut Ibnu Taimiyah diukur sesuai dengan kuantitas dari objek khusus yang digunakan secara umum.

b) Harga setara

Harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan katalain, harga yang diperoleh melalui kekutan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁵⁷

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa penetapan harga diantaranya ada yang termasuk kezhaliman, serta diharmkan ada pula yang dibolehkan. Jika mengandung unsur kezhaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan memaksakan mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka dari yang telah Allah bolehkan, maka tindakan ini adalah haram. Namun, jika mengandung keadilan antar manusia, seperti memasukkan mereka dengan wajib untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga standar normal, maka tindakan ini boleh, bahkan wajib.⁵⁸

Harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan perubahan perubahan yang terjadi pada harga juga

⁵⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet ke 1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008), 106.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, cet ke 1, (Jakarta, Robbani Press), 467.

ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.⁵⁹ Ketika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, harga naik karena sedikitnya barang atau karena tingginya permintaan, keadaan ini adalah kehendak Allah. Memaksa pedagang dengan keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan tanpa hak.⁶⁰

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang mana disebabkan oleh ulah spekulasi. Pada saat tidak kesempurnaan pasar karena kezhaliman seperti *ihthikhar*, pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena masyarakat sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal, sedangkan pada saat yang sama masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.⁶¹

Rasulullah telah melarang praktik *ihthikhar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Nabi bersabda:

⁵⁹ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, cet ke 1, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2010), 303

⁶⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*, cet ket 1, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 167-168.

⁶¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*, cet ket 1, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 168.

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَطِيئًا. (روه مسلم)

Artinya: dari Ma'mar bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "tidaklah menimbun barang melainkan orang yang berdosa". (H.R Muslim).⁶²

Praktik *ihtikar* menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat dari *ihtikar* ini masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya penimbunan ini, misalnya dengan penegakan hukum. Dengan harga yang ditentukan ini, maka para penimbun dapat dipaksa menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar.⁶³

Penetapan harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan yang sehat yakni terjadi kezhaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak

⁶² Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalaniy, *Bulugh Al-Marram*, (Makkah, Al-Hudamain, 1378), 82.

⁶³ Pusat Pengkajian Ekonomi, 333.

untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁴

Seorang penguasa atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah boleh memberlakukan suatu putusan yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut. Sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang sudah dipatok atau ditetapkan demi kemaslahatan umum atau masyarakat luas.⁶⁵ Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil. Karena pada dasarnya harga itu berfungsi sebagai alat pemberi isyarat.⁶⁶

Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil.⁶⁷ Secara

⁶⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, cet ke 3, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), 167.

⁶⁵ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet ke 7, (Surabaya, Risalah Gusti, 2010), 202.

⁶⁶ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet ke 1, (Jakarta, Gema Insani Press, 2010), 42.

⁶⁷ Pusat Pengkajian Ekonomi, 330.

umum dapat dikatakan bahwa penetapan harga ini bertujuan untuk stabilitas harga.⁶⁸

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cermin dari komitmen syariat Islam. Secara umum, harga yang adil dapat disimpulkan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁶⁹

7. Penetapan waktu penyerahan barang

Dalam akad jual beli *Istishnā'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Istishnā'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.⁷⁰

Hukum objek dalam akad transaksi jual beli *Istishnā'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang

⁶⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang, UIN Press, 2008), 98.

⁶⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke 1, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 339-340.

⁷⁰ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta; Salemba, 2011), 134.

Istiṣnā' DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - a. Harus jelas spesifikasinya.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Memerlukan proses setelah akan disepakati.
 - g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang massal.⁷¹
 - h. Dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Meskipun jual beli *Istiṣnā'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan tidak sesuai dengan pembayaran yang

⁷¹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta; Salemba, 2011), 133.

tidak tepat waktu, merupakan suatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzhaliman, dan tidak sesuai dengan akad.

Yusuf Qardawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli yang membawa kemaksiatan adalah terlarang (haram), misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.
- b. Transaksi yang samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung di udara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
- c. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang, maka persaingan yang sehat juga dibenarkan.
- d. Jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil perampokan, curian atau diperoleh secara tidak benar.⁷²

M. Qurais Shihab menetapkan empat prinsip dalam ekonomi Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam menetapkan etika bisnis ia memerinci sebagai berikut:

⁷² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surbaya, PT Bina Ilmu, 2010), 311

- a. Kejujuran.
- b. Keramah tamahan.
- c. Penawaran yang jujur.
- d. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu.
- e. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran.
- f. Tidak dibenarkan monopoli.
- g. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi.
- h. Kesukarelaan.⁷³

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Istisnā'* adalah sebagai berikut:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk hutang.⁷⁴

Ketentuan lain dalam jual beli *Istisnā'* sebagai berikut:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli *as-salam* yang tidak disebut di atas berlaku pula pada jual beli *Istisnā'*.

⁷³ Umar Shihab, *Al Qur'an Kontekstual*, (Jakarta: Permadani, 2015), 295.

⁷⁴ *Ibid.*, 297.

- c. Jika salah satu pihak tidak menenuaikan kewajiban atau perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁷⁵



⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 267.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TUSUK SATE DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN JUAL BELI TUSUK SATE YANG TERJADI PADA UD. BERKAH JAYA DI PONOROGO

A. SEJARAH UD. BERKAH JAYA

1. Profil UD. Berkah Jaya

Marjono memulai usaha pada tahun 2015 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan ia memulai dalam berbagai bidang usaha mulai, bertani, peternak kelinci, toko kelontong (bahan keperluan rumah tangga), pada awal tahun 2016 berniat mengembangkan usaha dalam pengolahan bambu, ia membeli sebuah mesin serut atau pembulat bambu, di bengkel mesin UKM di Dolopo Madiun, pada saat itu memulai mengolah bambu mulai memotong dengan cara manual menggunakan gergaji tangan, ia membeli bahan baku bambu dari masyarakat sekitar Desa Sukosari, lalu di olah hingga setengah jadi berupa bunduhan (tusuk sate setengah jadi masih kasar dan masih tumpul) ia menekuni pembuatan bahan tusuk sate setengah jadi, dan menjual ke pengepul bunduhan (tusuk sate setengah jadi yang masih kasar dan tumpul), ia pertama menjual ke bengkel mesin UKM di Dolopo Madiun, sambil berjalan ia mempelajari mulai, alur pembuatan selanjutnya, ia belajar dari produsen-produsen tusuk sate yang sudah berjalan lama. Lalu ia menambah unit mesin berupa mesin potong

bambu, dari bertambahnya unit mesin tersebut akan mempercepat proses pengolahan bambu yang baru ditebang, sedikit ada kemajuan dalam usaha yang di jalani Marjono mulai di sektor pertanian, peternak kelinci, hingga toko kelontong (kebutuhan rumah tangga), serta pembuatan tusuk sate setengah jadi, keluarga Marjonomengalami masalah keluarga, dan ia memaksa melepaskan untuk berpindah rumah yang dulunya di Desa Sukosari sekarang ia berdomisili di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman.¹

Di rumah yang baru tersebut Marjono mulai merintis atau memulai usaha pembuatan tusuk sate setengah jadi tersebut, ia menghentikan usahanya peternakan, berternak kelinci, serta toko kelontong, di rumah yang baru tersebut ia mulai memproduksi tusuk sate setengah jadi, dan menurut beliau tusuk sate merupakan komoditi pasar, atau di butuhkan setiap hari oleh berbagai pedagang kuliner sate ayam, jajanan pinggir jalan, dan berbagai macam olahan *frozen food* hampir menggunakan tusuk sate. Di rumah hunian yang baru ia menambah beberapa unit mesin, yaitu menambah mesin poles, serta mesin peruncing, yaitu untuk menghaluskan bambu dan untuk meruncing tusuk sate yang sudah halus.

Pada pertengahan 2018 menambah beberapa mesin penunjang seperti mesin peruncing dan mesin potong lidi. Dengan bertambahnya mesin

¹ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *hasil wawancara*, 15 Maret 2021.

penunjang yang ada di UD Berkah Jaya, kini Marjono selaku pemilik UD. Berkah Jaya membuat sebuah mitra kelompok usaha tusuk sate, mitra tersebut beranggotakan sebanyak 12 anggota, dimana anggota mitra tersebut membuat tusuk sate di rumah masing-masing dimana anggota mitra tersebut sebagian besar berdomisili di wilayah Kecamatan Siman, Jenangan, Sawoo, Pulung, dan Pudak. Berikut anggota daftar anggota yang bermitra di UD Berkah Jaya:

- a. Budi yang berdomisili di Desa Ronosentanan Kecamatan Siman.
- b. Agung dan Rudi yang berdomisili di Desa Sraten dan Desa Semanding Kecamatan Jenangan.
- c. kimun dan Suyono yang berdomisili di Desa Blumbang Kecamatan Sawoo.
- d. Marji, Sarwan, Pujiono, serta Naryo yang berdomisili di Desa Pangkal Kecamatan Sawoo.
- e. Ngayudi yang berdomisili di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak.
- f. Tomo yang berdomisili di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung.

Nama nama anggota yang bermitra tersebut merupakan produsen tusuk sate setengah jadi (bunduhan) dan memproduksi tusuk sate setengah jadi tersebut memang untuk kebutuhan pokok mereka, yang nantinya akan di jual ke UD. Berkah Jaya dengan sistem timbang bayar, penjualan

tersebut ada berbagai macam ukuran mulai panjang, warna, tingkat kekeringan, serta diameter atau ketebalan tusuk sate tersebut, jika ada barang yang tidak masuk standar maka ada kesepakatan ada potongan harga dari pihak UD Berkah Jaya, dimana potongan tersebut diharapkan anggota mitra membuat produk semaksimal mungkin, karena persaingan barang di pasaran sangat ketat.²

B. MEKANISME JUAL BELI TUSUK SATE DI UD. BERKAH JAYA

Peluang dalam usaha tusuk sate memang sangat luas hampir semua jenis makanan atau kuliner memakai berbagai jenis tusuk sate, akan tetapi pada proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar dan butuh ketelitian yang sangat tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku sampai proses finishing atau siap jual, mayoritas pelaku usaha atau produsen tusuk sate tidak memasarkan produknya sendiri, akan tetapi dalam melakukan pemasaran para produsen membutuhkan *salesman* atau distributor yang berkaitan dengan barang produksi tersebut, seperti agen frozen food, pedagang kebutuhan pokok, dan tengkulak.

langsung (*face to face, mouth of mouth*). Dalam praktiknya tengkulak atau pengepul tusuk sate memesan produk tusuk sate, sedangkan produsen atau pelaku usaha membuatkan pesanan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh produsen atau pelaku usaha tusuk sate, akan tetapi yang sering

² Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *hasil wawancara*, 16 Februari 2021

terjadi pada mekanisme pembayaran dengan uang muka yang telah diserahkan kepada produsen, pada waktu pengambilan pesanan tidak melunasi kekurangan pembayaran tersebut, bahkan sebagian tidak ada uang muka atau tidak ada tanda jadi sama sekali.

a. Praktik Jual Beli Tusuk Sate Dengan Mitra UD. Berkah Jaya dengan Pihak UD. Berkah Jaya

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, dimana mekanisme jual beli tusuk setengah jadi yang dilakukan oleh pihak UD. Berkah Jaya dengan anggota mitra UD Berkah Jaya.

mitra tersebut beranggotakan sebanyak 12 anggota, dimana anggota mitra tersebut membuat tusuk sate di rumah masing-masing dimana anggota mitra tersebut sebagian besar berdomisili di wilayah Kecamatan Siman, Jenangan, Sawoo, Pulung, dan Pudak. Berikut anggota daftar anggota yang bermitra di UD. Berkah Jaya:

- a. Budi yang berdomisili di Desa Ronosentanan Kecamatan Siman.
- b. Agung dan Rudi yang berdomisili di Desa Sraten dan Desa Semanding Kecamatan Jenangan.
- c. kimun dan Suyono yang berdomisili di Desa Blumbang Kecamatan Sawoo.
- d. Marji, Sarwan, Pujiono, Soni, serta Naryo yang berdomisili di Desa Pangkal Kecamatan Sawoo.

- e. Ngayudi yang berdomisili di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
- f. Tomo yang berdomisili di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung.

Nama nama anggota yang bermitra tersebut merupakan produsen tusuk sate setengah jadi (bunduhan) dan memproduksi tusuk sate setengah jadi tersebut memang untuk kebutuhan pokok mereka, yang nantinya akan di jual ke UD. Berkah Jaya dengan sistem timbang bayar, penjualan tersebut ada berbagai macam ukuran mulai panjang, warna, tingkat kekeringan, serta diameter atau ketebalan tusuk sate tersebut, jika ada barang yang tidak masuk standar maka ada kesepakatan ada potongan harga dari pihak UD Berkah Jaya, dimana potongan tersebut diharapkan anggota mitra membuat produk semaksimal mungkin, karena persaingan barang di pasaran sangat ketat.

Berikut pernyataan dari Bapak Marjono, selaku pemilik UD Berkah Jaya³.

“di sini sudah tidak memproduksi tusuk sate dari nol, dulu memang memproduksi mulai dari potong bambu sampai sortir atau proses setelah diruncing *mas*, Sekarang sudah *finishing* atau proses akhir yaitu proses menghaluskan tusuk sate setengah jadi atau bisa disebut (bunduhan) *mas*, saya mematok harga mulai 5.500 Rupiah sampai dengan 9.500 Rupiah”

BaMarjonojuga menjelaskan tentang mitra dari UD Berkah Jaya⁴.

³ Marjono, pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 16 Februari 2021

“dulu anggota saya yang menyetori pertama kali itu *mas* Naryo yang berasal dari Desa Pangkal Kecamatan Sawoo *mas*, terus lambat laun bertambah juga anggota dari sekitaran rumah *mas* Naryo, dan merambah di daerah lain *mas*, seperti di Pudak, Pulung, Siman dan Jenangan, dari hasil anggota mitra yang bergabung dengan saya memang untuk kebutuhan pokok *mas* dan saya usahakan pembayaran selalu *cash*, mengingat saya kembali waktu membuat tusuk sate dari nol memakan waktu dan tenaga tidak sedikit, dalam arti produsen tusuk sate- setengah jadi memang sangat rumit”.

Marjonos elaku pemilik UD. Berkah Jaya menjelaskan tentang harga tusuk setengah jadi (bunduhan)⁵

“harga tersebut memang sudah harga umum, di tempat lain kurang lebih seperti itu *mas*, untuk harga yang paling rendah biasanya ukuran panjang di atas 30 *cm*, terus untuk ukuran 22 *cm* dengan diameter 2,5 *mm* sampai dengan 2,7 *mm* saya hargai 7.000 Rupiah, ukuran selanjutnya, 2,7 *mm* sampai dengan 3,0 *mm* saya harga 6.000 Rupiah, karena pembuatannya tidak terlalu rumit, sedangkan harga yang paling atas 9.000 Rupiah itu ukuran 2,0 *mm* sampai dengan 2,2 *mm*, ini memang agak mahal *mas*, memang pembuatannya agak rumit soalnya untuk tusuk sate lokal saja, seperti Sate Setono dan Sate Purbosuman”.

Marjono juga menuturkan tentang standar jual tusuk sate setengah jadi (bunduhan) yang layak⁶.

“dan untuk standar tusuk sate setengah jadi yang saya terima dari mitra saya terutama, bambu dianjurkan tua kalau masih muda nanti di proses sulit bobot juga hilang, terus warna *mas* ini juga tidak kalah penting kalau warna cerah pasti akan di cari konsumen, terus potongan ruas dianjurkan rapi *mas* ini tampilan biar rapi kalau semisal di *packing*, menurut saya itu *mas* standar yang saya minta dari anggota mitra yang menjual tusuk setengah jadi ke saya”.

⁴ Marjono, pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil wawancara*, 16 Februari, 2021

⁵ Marjono, pemilik UD Berkah Jaya, *hasil Wawancara*, 16 Februari, 2021

⁶ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, Hasil Wawancara, 16 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertengahan tahun 2018 Marjonoselaku pemilik UD. Berkah Jaya menambah beberapa mesin, seperti mesin peruncing dan mesin potong lidi untuk memperlengkap dalam memproduksi tusuk sate sampai *finishing* atau proses akhir siap jual.

Selanjutnya Marjono juga menjelaskan terbentuknya mitra yang bergabung pada UD Berkah Jaya, jadi mitra tersebut beranggotakan yang berjumlah 12 pengrajin yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan yang ada di Ponorogo, pengrajin tersebut memproduksi tusuk setengah jadi (bunduhan) yang nantinya akan dijual ke mitra atau pengepul dengan sistem timbang bayar, pemilik UD. Berkah Jaya memang mengusahakan selalu *cash*, karena pengrajin tusuk sate setengah jadi (bunduhan) memang prosesnya sedikit panjang mulai mencari bahan baku berupa bambu, memotong berbagai standar ukuran permintaan pengepul, proses pembulatan menggunakan mesin, proses pengeringan, dan terakhir proses sortir, memang salah satu dari anggota mitra yang tidak di lunasi di awal karena tusuk sate setengah jadi (bunduhan) yang disetorkan memang belum layak untuk di kekeringan, karena rumah dari anggota mitra tersebut terleak di pegunungan yang suhu panas minim, ini membuat pengepul akan memproses lagi yaitu sesi pengeringan menggunakan oven, kalau

memang di lunasi di awal oleh pihak pengepul nantinya akan mendapat los banyak atau bobot hilang setelah proses pengeringan. Selanjutnya mengenai tentang harga tusuk sate setengah jadi (bunduhan), pemilik UD. Berkah Jaya mematok harga mulai dari 5.500 Rupiah sampai dengan 9.000 Rupiah, harga tersebut menyesuaikan dengan barang yang disetorkan dari pengrajin, untuk ukuran panjang diatas 30 *cm* dengan diameter 2,7 *mm* sampai dengan 3,0 *mm* dihargai 5.000 Rupiah, sedangkan untuk ukuran panjang 22 *cm* dengan diameter 2,5 *mm* sampai dengan 2,7 *mm* dihargai 7.000 Rupiah, dan untuk ukuran diameter 2,0 *mm* sampai dengan 2,2 *mm* dihargai 9.000 Rupiah, ini memang sangat mahal, karena proses pengerjaan yang sedikit lama, pemilihan bambu yang sangat super, karena untuk ukuran dengan diameter 2,0 *mm* sampai 2,2 *mm* tersebut untuk sentral sate ayam yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya pemilik UD. Berkah Jaya menjelaskan standar jual yang layak untuk pengrajin atau mitra yang menjual tusuk sate setengah jadi (bunduhan) yang akan disetorkan ke pengepul yaitu, bambu diusahakan tua, tingkat kekeringan harus maksimal, serta potongan bambu harus rapi.

Menurut keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota mitra UD Berkah Jaya, Mas Naryo anggota mitra UD. Berkah Jaya yang memproduksi tusuk sate setengah jadi (bunduhan).

“saya membuat tusuk sate setengah jadi selama 3 tahun *mas*, dan *alhamdulillah* langsung *cash* timbang bayar, kalau untung masalah potongan harga dengan pihak yang saya setori itu sudah kesepakatan *mas* seperti potongan harga untuk sortir, memang saya tidak ada waktu untuk menyortir hasil produksi saya sendiri, menurut saya cukup memakan waktu yang lama menurut saya *mas*, *alhamdulillah* hasil dari usaha kecil-kecilan dapat membantu kebutuhan pokok setiap hari *mas*”.⁷

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Budi

“saya membuat tusuk sate setengah jadi atau bunduhan sejak tahun 2020 pertengahan *mas*, memang dulu saya membeli mesin yang menurut Marjonokurang pas atau kurang presisi *mas* dan waktu itu saya belum mengenal teman yang berprofesi memproduksi tusuk sate setengah jadi, waktu itu saya menghaluskan tusuk sate dengan cara manual, waktu itu saya diberi tahu oleh tetangga saya kalau di Kelurahan Ronowijayan ada produsen tusuk sate *mas*, saya coba melihat langsung kelokasi, dan saya mencoba mempertanyakan bagaimana memperbaiki mesin saya yang kurang presisi kepada pak Marjono, lalu beliau bisa memperbaiki mesin saya *mas*, dan saya memproduksi sampai sekarang bisa lancar *mas*, saya biasanya menyetorkan hasil produksi saya seminggu sekali *mas* bergantian dengan pengrajin lainnya, *alhamdulillah* habis ditimbang langsung dibayar *mas*”.⁸

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Pak Agung

“dulu awal produksi tidak saya setorkan ke UD. Berkah Jaya *mas*, dulu saya setor di produsen tusuk sate di Sragen juga *mas*

⁷ Naryo, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021

⁸ Budi, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021

tapi beda Dusun dengan saya, dulu saya setor ke Pak Edi *mas*, yang rumahnya di timur pos Mlilir yang jaraknya sekitar 2 km dari lampu merah pos Mlilir, juga termasuk wilayah Desa Sraten *mas*, saya setor disitu hanya diberi uang hasil dari produksi saya hanya separo *mas*, untuk membeli bahan baku saja pas-pasan *mas*, saya mencoba mempertanyakan ke pembuat mesin saya dulu di Dolopo Madiun, ia menuturkan ada produsen yang rumahnya di dekat kampus IAIN, saya mencoba setor kesitu *mas*, sampai saat ini jelas *mas* keuangan saya selam memproduksi tusuk sate setengah jadi, saya juga tidak keberatan *mas* kalau ada potongan harga, maklum kalau ada los bobotnya, sudah ada kesepakatan *mas* dari Marjonodi awal setor”⁹

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Rudi

“saya membeli mesin tusuk sate setengah jadi untuk sampingan *mas* awalnya, hanya buat kegiatan setelah saya pulang dari sawah *mas*, dan *alhamdulillah* dapat juga untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari *mas* dari hasil memproduksi tusuk sate setengah jadi tersebut”¹⁰

Pendapat lain juga di jelaskan oleh Bapak Kimun dan Bapak

Suyono, berikut penuturan dari Bapak Kimun

“ini buat kegiatan saja *mas* ketimbang nganggur *mas*, saya memproduksi Cuma membantu menambah produksi anak saya *mas* yang juga memproduksi bunduhan (tusuk sate setengah jadi), jadi yang cari bahan baku anak saya, hasilnya cukuplah *mas* untuk kebutuhan pokok”¹¹

Berikut penuturan Bapak Suyono anak dari Bapak Kimun

“saya memang membeli mesin 2 unit *mas* di Dolopo, yang satu buat orang tua untuk kesibukan saja, untuk memproduksi tusuk sate setengah jadi setiap harinya untuk ukuran 2,0 mm sekitar 14 kg itu hasil saya dan orang tua saya *mas*, untuk hasil dari setoran cukup *mas* untuk kebutuhan pokok, kalau di

⁹ Agung, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021

¹⁰ Rudi, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021

¹¹ Kimun, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 19 Februari 2021

pegunungannya seperti di Blumbang kalau bertani saja kurang *mas* menurut saya, makannya saya cari hasil tambahan seperti memproduksi tusuk sate, setiap setoran di kasih lunas *mas*”¹²

Berikut penuturan dari Bapak Marji

“dulu saya hanya petani *masi*, habis pulang dari sawah banyak nganggurnya *mas*, awalnya saya sering melihat Mas Naryo yang memang memproduksi tusuk sate setengah jadi, kemudian ada sedikit dana untuk membeli mesinnya, saya setor juga ikut Mas Naryo, awalnya hanya sedikit *mas* saya buatnya, namanya juga percobaan, dan hasilnya dari produksi saya lumayan memenuhi standar kata dari Pak Marjono”.

Berikut penuturan dari Pak Sarwan

“awalnya saya juga memproduksi tusuk sate setengah jadi *mas*, tapi saya dulu tidak setor ke Pak Marjono, pengepul saya di Desa Suluk Dolopo, tapi seringkali saya habis setor hanya Cuma membawa nota saja *mas*, padahal buat bunduhan ya lumayan sulit *mas* kalau pas cari bahan baku, ya memang saya bertetangga dengan Mas Naryo namun beda pengepul, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut setor ke Marjonosaran dari Mas Naryo”¹³

Berikut penuturan juga dari Pak Soni

“rumah saya memang berdekatan dengan Pak Sarwan, Mas Naryo, dan Pak Marji *mas* pekerjaan memproduksi tusuk setengah jadi ini saya meniru mereka, ya memang agak sulit di bagian cari bahan baku, menurut saya tenaga dengan hasil akhir ya cukup lah *mas* untuk kebutuhan pokok keluarga, kalau Cuma bertani saja kadang kurang *mas*”¹⁴

Berikut juga penuturan dari Bapak Pujiono

“saya memproduksi bunduhan (tusuk sate setengah jadi) baru 3 kali ini *mas* setor ke Marjonoya memang pada awal setor

¹² Marji, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, Hasil Wawancara, 19 Februari 2021.

¹³ Sarwan, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, Hasil Wawancara, 19 Februari 2021.

¹⁴ Soni, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, Hasil Wawancara, 19 Februari 2021.

pengepul dulu itu memang selalu tidak *cash*, sedangkan saya membeli bahan baku ke pencari bambu langsung saya lunasi *mas*, akhirnya saya beralih ke Marjonomas, ya lumayan lah *mas* walau ada potongan juga, *finishing* juga ada los bobot yang hilang *mas*”¹⁵

Berikut juga penuturan dari Bapak Ngayudi

“dulu saya setor saya di rumah pak Supriyadi yang rumahnya di Desa Sriti Kecamatan Sawoo, keuangan menurut saya kurang memuaskan, kekurangan pembayaran banyak yang menumpuk, kadang saya menagih tidak dapat hasil *mas*, untuk beli bahan baku saja kadang berkurang, saya mencoba bertanya ke Mas Naryo untuk setoran keuangan yang lancar, Mas Naryo mengarahkan untuk setor tusuk sate setengah jadi ke Pak Marjono”¹⁶

Berikut juga penuturan dari Pak Tomo

“saya ini masih pemula *mas* buat tusuk sate setengah jadi ini, saya ikut setor hasilnya ikut Pak Ngayudi di Pak Marjono, saya masih 3 kali setoran *mas*, maklum *mas* pemula hasil produksi saya ada yang kurang, seperti potongan tidak rata, kekeringan kurang, itu hanya arahan dari Marjonomas, selebihnya lagi saya perbaiki *mas*”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota mitra UD. Berkah Jaya atau pengrajin tusuk sate setengah jadi (bunduhan), bahwa sebagian rata-rata berprofesi sebagai petani ada juga yang memang memproduksi tusuk sate setengah jadi yang memang hasilnya untuk kebutuhan pokok.

Dalam akad perjanjian jual beli tusuk sate setengah jadi tersebut antara anggota mitra UD Berkah, bahwa dalam sistem jual beli yaitu

¹⁵ Pujiono, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 19 Februari 2021.

¹⁶ Ngayudi, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2021

¹⁷ Tomo, Anggota Mitra UD Berkah Jaya, *hasil Wawancara*, 20 Februari 2021.

timbang bayar, jadi pengrajin yang memproduksi tersebut menyetorkan hasil produksinya lalu si pemilik UD. Berkah Jaya mengecek kelayakan, memang diberlakukan sistem potongan harga, jika, hasil produksi dari mitra tersebut tidak memenuhi kelayakan seperti ukuran yang tidak sama atau kelebihan ukuran, tingkat warna, dan tingkat kekeringan, potongan harga tersebut untuk menutup biaya produksi dalam proses *finishing*, kalau memang melebihi batas pihak *finishing* lah yang akan mengalami kerugian di operasional mesin maupun tenaga, sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara pihak pengrajin atau anggota mitra UD. Berkah Jaya dengan pihak si penerima hasil produksi dari pengrajin atau mitra UD. Berkah Jaya tersebut.

b. Praktik Jual Beli Tusuk Sate Antara Produsen UD. Berkah Jaya Dengan Konsumen Maupun Tengkulak atau Grosir Tusuk Sate

Pemesanan tusuk sate yang di lakukan oleh grosir atau tengkulak tusuk sate yaitu melalui media sosial dan tatap muka secara langsung (*face to face, mouth of mouth*). Dalam praktiknya tengkulak atau pengepul tusuk sate memesan produk tusuk sate dengan spesifikasi mulai ukuran panjang, diameter ketebalan, dan kuota besarnya pesanan. Sedangkan produsen membuatkan pesanan dengan sesuai permintaan dari konsumen pesanan dengan jangka waktu yang di tentukan oleh produsen tusuk sate.

Mekanisme pembayaran yang dilakukan antara konsumen dan produsen tersebut ada dua macam, yaitu pembayaran dimuka dan sistem DP atau uang muka, namun sering kali produsen mendapat orderan dengan pembayaran langsung lunas, biasanya itu pengguna langsung atau konsumen penjual sate, akan tetapi yang sering terjadi juga pada pesanan yang memesan dengan kuota besar di atas 1 *kwintal* mereka melakukan pembayaran setengah dari harga totalnya, pada pembayaran dengan mekanisme pembayaran dengan uang muka yang telah diserahkan kepada produsen, pada waktu pengambilan pesanan tidak melunasi kekurangan pembayaran tersebut, bahkan sebagian tidak ada uang muka atau tidak ada tanda jadi, sedangkan dalam proses produksi olahan bambu membutuhkan waktu lama dan biaya operasional seperti upah karyawan dan operasional untuk mesin produksi tidak sedikit, dan untuk pemilik UD. Berkah Jaya juga memiliki mitra yang jumlahnya tidak sedikit, dan pihak yang bermitra dalam jual beli bahan baku diusahakan dengan uang *cash*, jadi perputaran keuangan antara pihak UD. Berkah Jaya dengan anggota mitra itu juga besar apalagi ditambah juga dengan biaya upah karyawan dan operasional tidak sedikit.

Menurut keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak UD Berkah Jaya

“ditempat produksi kami memang tidak satu kali atau dua kali mengalami kemacetan dalam keuangan *mas*, antara pihak kami

dengan konsumen, dari grosir dan *sales* dari toko plastik yang membeli tusuk sate curah yang nantinya akan di *packing*”¹⁸

Penuturan pemilik UD. Berkah Jaya mengenai pemesanan yang dilakukan antara pihak UD. Berkah Jaya dengan grosir yang membeli hasil produksinya.

“jadi sistem jual beli yang dilakukan di tempat kami menggunakan sistem pemesanan *mas*, konsumen memesan dengan ukuran panjang, ketebalan diameter sama jumlah banyaknya *mas*, selanjutnya untuk permintaan dari pedagang sate memang sedikit jadi setiap hari barang ready *mas*, jadi kalau pesanan dari grosir atau *salles* memang ada uang muka dulu *mas*, mengingat barangnya akan di jual lagi, memang kuotanya beda *mas*, ada minimal pengambilan di atas 1 *kwintal*”¹⁹

Produsen juga menuturkan awal dari kemacetan keuangan tersebut

“jadi awalnya kami menerapkan dengan sistem uang muka *mas*, ya tapi kalau barang sudah laku ya segera lah dilunasi dulu tanggungan sebelumnya kepada pihak kami *mas*, lha wong saya juga mengeluarkan modal juga, kalau semisal ada kemacetan di pemasaran sebaiknya ada keterangannya dulu *mas*”²⁰

Pihak produsen tusuk sate juga menuturkan akibat dari kemacetan keuangan yang dialaminya

“kami berusaha menagih tanggungan keuangan *mas*, kalau konsumen yang bisa dijangkau saya menagih dengan menyerahkan nota dari kekurangan pembayaran, sedangkan kalau rumahnya jauh ya saya terpaksa sering menghubungi lewat *handphone* saya *mas*, dan akibat dari kemacetan keuangan, saya terpaksa mengambil keuntungan dari pembeli tusuk sate yang mereka berjualan sate *mas* atau pengguna

¹⁸ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2021

¹⁹ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2021

²⁰ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2021

langsung, ya itu tadi *mas* kalau yang mengambil dari grosir memang kuota di atas 1 *kwintal* bahkan 1 *ton* kalau mereka membayar separuh terus pembayaran macet, tidak tahu pelunasan kapan, itu modal sama keuntungannya ada di situ *mas*, ya sebaiknya kalau barang sudah laku ya segeralah dilunasi, kalau tidak laku saya juga siap *mas* untuk mengambil barang dagangan saya”²¹

Berikut penjelasan dari konsumen maupun grosir yang mengambil tusuk sate di UD Berkah Jaya, salah satunya Mas Tama pedagang sate keliling yang berada di sentra sate Setono.

“saya memang mengambil tidak banyak *mas*, paling seminggu sekali 10 kg *mas*, itu tidak saya gunakan seenuhnya, itu saya bagi dengan pedagang sate lainnya sekitar rumah *mas*”.²²

Berikut penuturan dari Agus, grosir tusuk sate dan arang pembakaran

“saya memang berlangganan tusuk sate di UD. Berkah Jaya *mas*, pembelian saya biasanya setengah karung saja untuk 3 hari *mas*, saya juga usahakan lunas”²³

Berikut juga penuturan dari grosir atau tengkulak tusuk sate yang mengambil dari UD. Berkah Jaya

“saya biasanya sering mengambil tusuk sate yang berukuran agak besar *mas*, untuk keperluan sate kambing dan olahan *frozen food*, dengan pengambilan di atas 3 *kwintal mas*,

²¹ Marjono, pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2021

²² Agus, Konsumen UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2021

²³ Tama, Pedagang kuliner sate, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2021

memang saya terjun di pasar langsung *mas*, dan kebutuhan pasar lumayan cukup banyak *mas*”²⁴

Berikut juga penuturan dari grosir yang mengambil tusuk sate di UD Berkah Jaya

“saya memang berjualan tusuk sate *mas*, tapi saya *packing* sendiri di rumah lalu saya jual lagi di pasar *mas* yang ada di Ponorogo, kalau keuangan ya kadang *cash* kadang tidak *mas*, ya kendala pasar begitu lah *mas*”²⁵

Berikut juga penuturan dari grosir juga, yang khusus menjual tusuk sate

“saya mengambil pesanan tusuk sate di UD. Berkah Jaya lumayan banyak, biasanya satu *pick up* penuh *mas*, kalau masalah keuangan saya sistemnya saya bayar separuh *mas*, pelunasan pada waktu pengambilan pesanan”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada konsumen yang membeli maupun yang memesan tusuk sate di UD Berkah Jaya, bahwa pihak produsen tusuk sate atau UD. Berkah Jaya membuatkan pesanan maupun *spesifikasi* barang sesuai permintaan konsumen tusuk sate, baik pedagang sate di Sentra kuliner sate maupun grosir tusuk sate atau *sales* yang menjual khusus tusuk sate.

Pihak produsen juga menjelaskan kemacetan yang dialaminya, ia mengandalkan pihak pembeli atau konsumen yang berdagang

²⁴ Konsumen UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2021

²⁵ Konsumen UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2021

²⁶ Konsumen UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2021

kuliner sate atau pengguna tusuk sate secara langsung, bahwa untuk menutup biaya operasional maupun biaya upah karyawan, ia mengambil dari keuntungan dari pembeli atau pengguna tusuk sate secara langsung, sebagian modal dan keuntungan sisanya masih dibawa oleh pihak yang membeli dengan sistem uang muka, mereka adalah pihak grosir khusus tusuk sate maupun *salles*, jadi seringkali pihak produsen mengingatkan kepada mereka yang mempunyai kekurangan pembayaran, yang kadang tidak tahu kejelasan kapan pelunasan pembayarannya.

Peneliti juga mendapatkan penjelasan dari sebagian konsumen baik itu *salles* maupun grosir khusus tusuk sate, ia menuturkan bahwa ada berbagai kendala di pemasaran kadang ada permintaan kadang tidak ada sama sekali.

C. Penundaan Pembayaran Jual Beli Tusuk Sate Yang Terjadi Pada UD.

Berkah Jaya Di Kabupaten Ponorogo

Akad perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihak UD. Berkah Jaya dengan konsumen mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian, baik waktu dan sistem keuangan yang sedikit ada kemacetan, berikut penuturan dari pihak UD Berkah Jaya.

“ditempat kami memang memang melayani pembelian tusuk sate secara tatap muka, maupun dengan cara pesan lewat telepon *mas*, kalau lewat telepon biasanya saya suruh transfer uang muka dulu lalu saya buat pesanannya, setelah pengerjaan selesai selang beberapa hari

lalu saya memberitahu bahwa pesanan sudah bisa diambil sama membayar kekurangan dari pemabarayan diawal”²⁷

Pihak UD. Berkah Jaya juga menjelaskan upaya penagihan penundaan pembayaran hutang kepada beberapa konsumen.

“ya kalau memang bisa membayar ya harus mengkonfirmasi dulu lah *mas* minimal, tidak hanya diam saja, namun, memberi kabar. Ya saya kalau ada pembeli lewat WA *whatsApp*, saya sering mengingatkan, kalau hanya datang kerumah saya, ya saya mengunjungi balik rumah pembeli tersebut, dan menjelaskannya tentang kekurangannya”²⁸

Pihak UD. Berkah Jaya juga menambahkan akibat dari penundaan pembayaran yang dialaminya.

“kalau kendala dalam masalah keuangan, ya sebenarnya juga dapat dikatakan dengan resiko dalam jual beli *mas*, tapi kalau di macet begini kan runtutannya banyak *mas*, mulai saya mengeluarkan modal lagi, saya harus meminjam uang lagi. Ya kalau memang barang tidak laku ya dikirim ke kami lah, mungkin saya akan memperbaiki atau mengganti jika ada kerusakan”²⁹

Berikut keterangan yang didapat dari peneliti dengan konsumen UD

Berkah Jaya, penjelasan dari seorang *sales*

“saya membeli produk dari Berkah Jaya sesuai sesuai pesanan dan hari pengambilan *mas*, kalau masalah keuangan ya, kadang lancar kadang tidak *mas*, melihat kondisi pasar juga *mas*”³⁰

Konsumen lain yaitu grosir khusus tusuk sate juga menuturkan

“saya mengambil produk dari Berkah Jaya biasanya saya ambil semua *mas*, semua ukuran. Kadang permintaan pasar juga terkendala pada

²⁷ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021

²⁸ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021

²⁹ Marjono, Pemilik UD Berkah Jaya, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021


³⁰ Heru, *Sales* barang perancah, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021

satu ukuran ini rame yang ukuran satunya sepi, kalau untuk pembayaran saya tempo *mas*”³¹

Konsumen lain yaitu tengkulak tusuk sate menuturkan

“pengambilan saya hanya sedikit *mas*, paling Cuma setengah karung *mas* itupun habis untuk 2 hari saja, kalau keuangan saya langsung lunas kok *mas*”³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pihak UD. Berkah Jaya dengan beberapa konsumen, salah satu konsumen memang harus melakukan pelunasan setelah barang jadi atau pada saat waktu pengambilan barang pesanan, jadi tidak ada kemacetan oleh salah satu pihak.



³¹ Kabul, pedagang tusuk sate, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021

³² Agus, pedagang tusuk sate, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TUSUK SATE PADA
UD. BERKAH JAYA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis hukum Islam terhadap akad Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate pada UD. BERKAH JAYA di Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam Syari'at Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya mengandung hubungan timbal-balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Dalam proses jual beli tusuk sate yang terjadi antara pihak UD. BERKAH JAYA dengan beberapa pembeli atau pedagang grosir yang membeli tusuk sate di UD. BERKAH JAYA di klasifikasikan kedalam akad *Istisnā'*.

Dalam hal ini peneliti ini berfokus pada permasalahan jual beli antara pihak UD. BERKAH JAYA dengan beberapa pembeli atau pedagang grosir plastik, penelitian ini berfokus untuk menggali serta menganalisis hasil data

dari lapangan yang diperoleh dari para narasumber, dari data yang di peroleh transaksi atau akad dalam perjanjian jual beli *Salam* tersebut memang ada kesepakatan antara pihak produsen dengan konsumen, bahwa dalam kesepakatan atau perjanjian memenuhi rukun dari jual beli *Salam*, Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Dimyudin Djuwaini sebagai berikut. Salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Dari pembeli juga mendapatkan keuntungan dengan barang yang sesuai dengan keinginannya, seperti halnya dilakukan oleh bapak Agus dan beberapa konsumen atau tengkulak tusuk sate lainnya yang mengambil atau membeli tusuk sate di UD. BERKAH JAYA haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan *Salam* mengenai rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah dibahas di bab II, yaitu:

1. *Shigat* yaitu, ijab dan qobul
2. Orang yang bertransaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
3. Objek transaksi, yaitu barang pesanan dan harga pesanan.

Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *salam* adalah shighat saja, begitu juga dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut:

1. Barang yang menjadi objek salam

Barang yang menjadi objek salam dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya.

2. Mengenai pembayaran

Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal.

3. Ditentukan tempo pembayaran secara jelas.

Barang yang disalamkan (muslam fih) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan. Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

4. Waktu dan tempat penyerahan pesanan

Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh hadits. Jika itu merupakan syarat tertentu. Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu penyerahan pesanan.

PONOROGO

Mengenai suatu usaha jual beli tusuk sate yang dilakukan oleh UD. BERKAH JAYA dengan beberapa konsumen dengan menggunakan akad jual beli pesanan itu, penulis telah mewawancarai terkait akad jual beli tusuk sate antara produsen dengan konsumen, antara lain sebagai berikut:

1. Produsen membuat pesanan kepada pemesan tusuk sate dengan kuota sebanyak yang diinginkan.
2. Produsen membuat kriteria mengenai ukuran tusuk sate yang diinginkan pemesan.
3. Kedua belah pihak bersepakat menentukan berapa lama waktu yang diinginkan untuk penyediaan yang bisa diambil.
4. Produsen menentukan harga kesepakatan antara pihak pemesan dengan produsen.
5. Produsen menentukan sistem pembayaran yang akan dibayar dan dilunasi oleh konsumen.

Sebagaimana yang telah terjadi pada praktik akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD. BERKAH JAYA dengan beberapa konsumen maupun tengkulak, adapun akad dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* diawal, pada saat pemesanan. Hal ini merujuk pada dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli salam, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.¹

Kesepakatan ulama’ (*ijmā’*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijmā’* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

Jual beli *Salam* adalah jual beli antara pemesan atas sebuah barang dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan

¹ Al-Qur’ān, 04:29.

datang.² Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, *Salam* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.³

Bahwa jual beli *Salam* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁴ Transaksi jual beli *Salam* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayarannya di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut Jumhur Fukaha, jual beli *Salam* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Istishna'*. Biasanya jenis ini digunakan dibidang manufaktur.⁵

² Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muammalah*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 136.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 146.

⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010) 126.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2011), 113.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap penundaan pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Tusuk Sate pada UD. BERKAH JAYA di Kabupaten Ponorogo

Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.⁶ Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara.

Akad perjanjian jual beli tusuk sate yang terjadi pada UD. BERKAH JAYA dengan beberapa pihak konsumen yang menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini antara pihak UD. BERKAH JAYA dengan salah satu anggota mitra UD. BERKAH JAYA sertan dengan beberapa konsumen yang membeli hasil produksi tusuk sate dari UD *Berkah Jaya*, maka seharusnya melahirkan akibat hukum baik dari pihak mitra yang menyetorkan hasil

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2010), 636

produksinya maupun konsumen yang membeli produk tusuk sate dari UD *Berkah Jaya*, akibat hukum yang lahir dari anggota mitra yang bergabung pada UD. BERKAH JAYA antara lain: barang yang disetorkan harus sesuai dengan standar dengan hasil produksi dari beberapa anggota lainnya, serta akibat hukum yang lahir dari konsumen yang membeli atau memesan tusuk sate dari UD. BERKAH JAYA harus melunasi pembayaran kekurangan yang dimana pembayara di separuh di kasih diawal perjanjian sehingga tidak terjadi kemacetan disalah satu pihak.

Dalam suatu akad terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* akan mengikat para pihak yang melakukan akad.

Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas terlaksananya akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal ini berdasar pada al-Qur'an surat An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

بِحَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".⁷

Ayat di atas, menjelaskan secara jelas bahwa untuk mendapatkan hak atas harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau dengan kemauan kedua belah pihak, yakni dengan memberikan kebebasan dalam memilih akad, selama akad yang dilakukan tidak terdapat (*nash*) yang melarang sehingga bertentangan dengan dalil syar'i.

Serta penjelasan tentang penundaan pembayaran yang terjadi antara beberapa pihak konsumen UD. BERKAH JAYA dengan pihak UD *Berkah Jaya*. Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ أِبِلُّ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرَّةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ لَمْ أَجِدْ فِي الْأَبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَا عِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: *Dari Abu Rafi" ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: "Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu" Nabi kemudian bersabda: "Berikan saja unta tersebut, karena sebaik baik manusia itu adalah*

⁷ Al-Qur'an 4:29

orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim).⁸

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁹ Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram

Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.¹⁰

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَيَّ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah”.* (HR Abu Dawud).¹¹

⁸ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 57

⁹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127.

¹⁰ Ibid., 145

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Da Al-ik, h 27.

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw. Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

2. Hukum menunda pembayaran adalah mubah

Apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarakan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَأَنْ كَانَ دُوْا عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".¹²

Dan juga yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِدْنِيَا وَآخِرَةَ
 ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِدْنِيَا وَآخِرَةَ، وَاللَّهُ فِعْوَنَ الْعَبْدِ
 مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa membantu salah satu mukmin dari suatu kesukaran didunia, maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesuliuhan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim".¹³

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu apakah fasiq itu jatuh sebelum penagih hutang atau menjadi fasiq

¹² Al-Qur'an 2:280

¹³ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 90.

dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya

Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua belah pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan berimbas pada adanya perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.

Setelah ditinjau dari ketentuan penundaan pembayaran dalam akad perjanjian jual beli tusuk sate antara pihak mitra UD. BERKAH JAYA dengan konsumen tusuk sate maupun tengkulak tusuk sate, konsumen yang membeli tusuk sate di UD *Berkah Jaya*, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus

dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang *batil* karena akad tersebut melanggar ketentuan perjanjian jual beli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai praktik jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya di Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad perjanjian jual beli tusuk sate pada UD Berkah Jaya, jika ditinjau dari segi rukun *salam* menurut ulama fiqih semuanya terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya sistem jua beli tusuk sate di UD Berkah Jaya yaitu pesanan antara pihak UD Berkah Jaya dengan sebagian mitra UD Berkah jaya belum memenuhi kelayakan, meski secara praktis belum memenuhi syarat *salam* dalam fiqih, akan tetapi dalam perkembangannya pesanan seperti ini boleh, karena dalam akad jual beli ada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
2. Penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tusuk pada UD Berkah Jaya, antara pihak UD Berkah Jaya dengan beberapa tengkulak atau pengepul tusuk sate, jika ditinjau dari segi rukun *salam* dan menurut ulama *fiqih* semuanya terpenuhi, dan hanya sedikit penyimpangan, yaitu ketidak jelasan waktu pelunasan

pembayaran dari pihak konsumen maupun tengkulak, yang menyebabkan pihak UD Berkah Jaya mengalami kemacetan mulai dari sistem keuangan maupun biaya produksi

B. Saran

Dari kesimpulan analisis ini, penulis mencoba untuk mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi produsen atau UD Berkah Jaya hendaknya memahami mengenai akad jua beli khususnya *salam*, sehingga bisa menjelaskan kepada pembeli, agar dalam *bermuammalah* para pihak saling mengerti.
2. Saran bagi Pihak UD Berkah Jaya harus memperbaiki dalam perjanjian jual beli tersebut, menerapkannya sistem DP agar kedepannya tidak ada kerugian antara anggota mitra maupun konsumen yang mengalami penundaan pembayaran yang mengakibatkan wanprestasi yang menjadi permasalahan beberapa pihak.

